

PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN UKURAN BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM TAHUN 2024

Kpt Nomor 486 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN UKURAN BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 dan Berita Acara No. 276/PP.02.4-BA/2171/4/2024 tanggal 24 September 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 13 Tahun 2024 dan Kpt Nomor 1363 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Jumlah, Jenis dan Ukuran Bahan Kampanye Serta Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Batam Tahun 2024.
Bahan Kampanye yang didanai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon dapat dicetak paling banyak 100 % (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Batam untuk setiap Pasangan Calon dengan ukuran bahan kampanye sesuai dengan ukuran bahan kampanye yang difasilitasi KPU Kota Batam.
Alat Peraga Kampanye tambahan yang menggunakan anggaran Partai Politik atau Gabungan partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat dipasang paling banyak 200 % (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Batam dengan ukuran yang sesuai dengan yang difasilitasi KPU Kota Batam.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
- Lamp.: 2 hlm.